

IMPOR – HORTIKULTURA - KETENTUAN
2017

PERMENDAG NOMOR 30 /M-DAG/PER/5/2017 , 27 HLM, LL KEMENDAG

PERMENDAG NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor produk hortikultura, perlu melakukan pengaturan kembali ketentuan impor produk hortikultura;
- bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;

* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 16 Tahun 1994, UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 13 Tahun 2010, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 69 Tahun 1999, PP No. 14 Tahun 2002, PP No. 68 Tahun 2002, PP No. 28 Tahun 2004, PP No. 21 Tahun 2005, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2015, Permenperin No. 24/M-IND/PER/2/2010, Permentan No.42/PERMENTAN/OT.140/6/2012, Permentan No.43/PERMENTAN/OT.140/6/2012, Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014, Permentan No. 04/PERMENTAN/PP.340/2/3015, Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015, Permendag No. 70/M-DAG/PER/9/2015, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016, Permendag No. 86/M-DAG/PER/12/2016.

* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.
2. Produk Holtikulturan adalah semua hasil yang berasal dari tanaman holtikultura yang masih segar atau yang telah diolah;
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean;
4. Impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API); dan
 - b. BUMN yang mendapat penugasan dari Menteri BUMN, Yang telah mendapatkan persetujuan Impor dari Menteri.
5. Impor Produk Hortikultura oleh BUMN untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga.
6. Persetujuan Impor terdiri atas :
 - a. Persetujuan Impor Produk Hortikultura segera untuk konsumsi;

- b. Persetujuan Impor Produk Hortikultura segera untuk Bahan Baku Industri; dan
 - c. Persetujuan Impor Produk Hortikultura Olahan.
7. Masa berlaku Persetujuan Impor sesuai dengan masa berlaku RIPH.
 8. Pengajuan permohonan persetujuan Impor dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>
 9. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan disampaikan secara manual
 10. Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan persetujuan Impor hanya dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan Impor setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.
 11. Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Holtikultura ditetapkan oleh Menteri.
 12. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga secara bersama dan sewaktu-waktu dapat melakukan penilaian kepatuhan (*Post audit*) terhadap perusahaan yang melakukan Impor.
 13. Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 14. Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri harus dengan persetujuan Menteri.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2017